

Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0

Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : Bettyivana96@yahoo.com

Abstract

A Notary is a public official that has the authority to create authentic deeds and other powers as referred in Act No. 2 of 2014. In the world of notaries, the notary standards of ethics have been described in the notary code of ethics determined by the Indonesian Notary Association and must be obeyed by all notaries concerned. These codes of conduct should be the self-regulation of the profession and its implementation. The start of the industrial revolution 4.0 brought many changes to the world. Ministry of industry on a large and comprehensive scale to create a business that processes simpler, faster, easier, and cheaper to Making Indonesia 4.0 become a reality. Notaries are expected to actively participate in the licensing service process that is integrated electronically, or can be called as Online Single Submission (OSS). The urgency of reforming the code of ethics for the professional position of a notary as the practice of Indonesian notary in the industrial revolution 4.0 era, for the sake of creating notaries who have high integrity and morality to carry out their duties.

Keywords : Notary; Code of Ethics; 4.0 Era

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Di dalam dunia kenotariatan standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan wajib dipatuhi oleh segenap Notaris. Kode Etik harus menjadi *self-regulation* dari profesi dan pelaksanaannya. Dimulainya revolusi industry 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia, Kementerian Perindustrian secara besar-besaran dan menyeluruh membuat *business process* menjadi lebih sederhana, cepat, mudah dan murah demi mewujudkan Making Indonesia 4.0. Para notaris diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, atau *online single submission* (OSS). Urgensi pembaharuan kode etik jabatan notaris bagi praktik kenotariatan Indonesia di era 4.0 demi terciptanya notaris yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatannya.

Kata Kunci : Notaris; Kode Etik; Era 4.0

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Kini profesi notaris semakin digemari dikalangan masyarakat, dengan semakin banyak dan dibutuhkannya alat bukti otentik, yang berisi tentang suatu peristiwa hukum, demi terciptanya suatu kepastian ketertiban dan perlindungan hukum. Disisi lain notaris dalam memberikan suatu

pelayanan kepada masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum. Pada prinsipnya yang dapat diangkat menjadi seorang notaris adalah orang-orang yang memenuhi syarat yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terdapat pemahaman mengenai aspek profesi, aspek etis dan aspek yuridis akan menjadikan seorang notaris professional, yang mampu mengikuti suatu perkembangan hukum demi menjawab permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan dalam aspek etis, seorang notaris harus dapat memahami semua nilai etik yang tertuang dalam Kode Etik Notaris Indonesia, maupun yang tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris. Terdapat beberapa asas yang wajib dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam menjalankan tugas jabatan, yaitu asas kepastian hukum, kepercayaan, persamaan, kehati-hatian, profesionalitas guna pelaksanaan tugas dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris.

Seperti halnya dengan profesi-profesi yang lainnya, profesi notaris memiliki kode etik yang telah dirancang sedemikian rupa oleh organisasi profesi notaris, yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia atau yang biasa disingkat dengan sebutan INI. Dalam pelaksanaan dan pemberlakuannya terdapat sanksi-sanksi yang berlaku dan dijatuhkan bagi notaris yang melanggar. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Berbicara mengenai etika, tidak akan terlepas dari moral philosophi yang berkaitan dengan moral, integritas dan tingkah laku yang tidak terlepas dari hati nurani seseorang. Etika profesi notaris lebih didominasi dan diutamakan untuk pembentukan karakter/watak dan moral pribadinya yang harus tercermin dan diwujudkan dalam perilaku amal perbuatan seseorang yang menjalani profesi atau memangku jabatan sebagai notaris. Maka dengan diadakannya kode etik notaris diharapkan akan membentuk notaris menjadi pribadi yang berkepribadian baik, professional, menjunjung tinggi martabat, kehormatan dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan perkembangan saat ini, notaris dituntut untuk terus membangun integritas khususnya di dalam era 4.0 ini agar masyarakat yang dilayani merasa senang, puas, serta akan menciptakan usaha harmonis dan kekeluargaan antar sesama rekan notaris.

2. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian dibutuhkan teori guna mendukung dan terkait dengan topik dan permasalahan yang diangkat untuk selanjutnya dianalisis. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan mengarahkan pada fenomena yang diteliti (Suteki & Taufani, 2020)

Penelitian ini menggunakan teori yang merupakan kerangka dengan menggambarkan dan mengarahkan berbagai pendapat penting untuk diteliti. Kerangka ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan tertentu dengan teori yang digunakan sebagai landasan dalam sebuah penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka.

a. Notaris sebagai profesi

Peran notaris dalam sistem hukum kontinental diperlukan didalam pembuatan akta otentik, baik akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum maupun akta sebagai alat bukti. Notaris diwajibkan untuk dapat menyimpan segala keterangan, maupun data yang disampaikan dihadapannya terkait dengan pembuatan akta.

Notaris wajib untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan yang terkait dengan perbuatan hukum, dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang terkecuali ada alasan lain untuk menolak (Dewi & Diradja, 2011)

b. Kode etik notaris

Dalam menjalankan profesinya Notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia atau yang biasa disingkat dengan sebutan INI. Dalam melaksanakan profesinya secara mandiri maka ditetapkan sebuah peraturan yang praktis, tertulis yang mengatur mengenai suatu etika yang berkaitan dengan sikap dari nilai-nilai dan standar perilaku baik dan buruknya (Anshori, 2009).

Kode etik notaris dilandasi dengan landasan sosiopsikologis, landasan moral dan landasan praktis, yang ditetapkan untuk mengatur kewajiban, dan pengecualian hal-hal yang harus dijalankan dan ditaati oleh para anggota perkumpulan yang berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keberadaan etika profesi hukum diharapkan para notaris dapat memiliki integritas, kualitas hukum serta kualitas pelayanan yang baik di dalam menjalankan tugas jabatannya.

c. Notaris di era 4.0

Kemajuan-kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan membawa beberapa dampak bagi profesionalitas notaris. Kini di era revolusi industri ke-4, notaris dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif untuk mendukung sebuah kebijakan dari pemerintah untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Oleh karenanya notaris dalam menghadapi tantangan tersebut diminta untuk tetap menjaga idealism sebagai pejabat umum.

3. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana urgensi pembaharuan Kode Etik Notaris bagi praktik Kenotariatan Indonesia di Era Revolusi Industry 4.0.

4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Tujuan dari analisis gap ialah untuk mengidentifikasi urgensi pembaharuan kode etik notaris di era 4.0. Analisis gap ini digunakan untuk membantu organisasi INI dalam mengungkap peraturan mana saja yang harus diperbaharui agar dapat mewujudkan notaris yang berintegritas. Didalam penulisan ini, penulis membahas mengenai Peran Kode Etik Notaris dalam membangun integritas, serta kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam membangun integritas di era 4.0.

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0, dimana notaris dituntut untuk dapat dan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mengedepankan integritas serta moralitas yang dimiliki serta menaati peraturan-peraturan terkait. Oleh karenanya urgensi pembaharuan kode etik notaris di era 4.0 sangat diperlukan agar dapat mewujudkan notaris yang berkepribadian baik, professional dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan notaris di era 4.0, namun tidak menyinggung mengenai peran kode etik notaris. Seperti halnya Aris Yulia yang meneliti mengenai Profesi Notaris di era Industrialisasi dalam Perpektif Transendensi Pancasila, yang membahas mengenai notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman, dikarenakan transaksi-transaksi yang dilakukan kini melalui sarana elektronik yang terkait satu dengan yang lainnya (Yulia, 2019).

Qisthi Fauziyyah Sugiarto dengan penelitiannya yang berjudul Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital menjelaskan bagaimana calon notaris era gen-h atau biasa disebut era milenial harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan zaman yaitu era dirupsi digitalisasi atau dimana transaksi-transaksi yang terjadi ialah elektronik sistem atau secara online yang terintegrasi satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi merupakan peluang dan tantangan dimana hal tersebut dapat membawa banyak manfaat dan juga melahirkan ancaman (Sugiarto & Handoko, 2019).

Habib Adjie meneliti mengenai Konsep notaris mayantara menghadapi tantangan persaingan di era global, yang menjelaskan bagaimana konsep notaris mayantara dalam menghadapi tantangan global dimana notaris mayantara ataupun *cyber notary* menghendaki dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berbasis teknologi informasi. Dimana para penghadap, saksi serta notaris nantinya hanya cukup menggunakan tanda tangan, meterai dan stempel secara digital maupun sidik jari digital. Terkait konsep atau pelaksanaan notaris mayantara dalam menghadapi persaingan tersebut, belum dilakukan perubahan mendasar pada UUJN/UUJN-P yang menjadi dasar notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lain (Habib, 2017).

Memperhatikan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penulis melakukan suatu kebaruan (novelty) yaitu peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0. Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini ialah bagaimanakah urgensi pembaharuan kode etik notaris bagi praktik kenotariatan Indonesia di era 4.0. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk menjelaskan peran kode etik dalam membangun integritas notaris.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif yang sama dengan penelitian hukum kepustakaan dimana penelitian ini menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder (Soekanto, 1985). Menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas (Marzuki, 2005).

Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan pengertian dan penjelasan mengenai pandangan para ahli, buku, jurnal, hasil

penelitian hukum, maupun ensiklopedia hukum.(Fajar, 2010). Selanjutnya bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembaharuan Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0

Notaris ialah profesi hukum yang sangat mulia (*nobile officium*), dimana profesi tersebut erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dimana akta yang telah dibuat oleh notaris dapat menjadi sebuah alas hukum atas suatu status harta benda, hak dan juga kewajiban seseorang (Anshori, 2009). Profesi notaris sebagai profesi yang luhur tentunya terkait pada apa yang disebut sebagai moralitas profesi luhur, yang menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi, integritas serta tingkah laku bagi notaris didalam maupun diluar tugas jabatannya.

Dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, dikenal beberapa asas-asas umum antara lain; persamaan, kepercayaan, kecermatan, pemberian alasan, larangan, penyalahgunaan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang, proposionalitas, profesionalitas (Habib, 2009). Dengan adanya asas-asas tersebut maka dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatannya.

Etika dalam hal ini menempati tugasnya sebagai bagian dari filsafat yang berkewajiban menyelidiki tingkah laku manusia yang dilihat dari baik atau buruknya tindakan tersebut, juga tidak dapat terlepas dari nurani yang menjawab pertanyaan mengenai baik dan tidak buruknya, etis tidak etis, tidak mempertanyakan bertentangan dengan undang-undang atau tidak, karena mengenai hal ini sudah diatur dalam undang-undang lengkap dengan sanksinya. Dengan adanya etika profesi hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan notaris yang memiliki professional hukum, kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertindak secara etis dan juga kemampuan memimpin secara etis (Anshori, 2009).

Pada dasarnya yang dapat diberlakukan bagi profesi notaris terkait etika profesi yang ada ialah harus bertanggung jawab serta tidak melanggar hak-hak orang lain atau pihak lain. Peran etika menjadi lebih penting dalam rangka menyempurnakan manusia dan kehidupan. Notaris yang memperhatikan etika akan serta merta mematuhi peraturan yang berlaku, namun sebaliknya akan terjadi apabila notaris hanya memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan semata, bisa jadi notaris akan melanggar etika profesi yang melanggar hak-hak lain.

Ikatan Notaris Indonesia atau yang sering disingkat dengan sebutan INI ialah perkumpulan organisasi bagi para notaris diatur dalam Pasal 5 UUJN, yang memiliki peranan yang sangat penting bagi penegakan kode etik profesi melalui dewan kehormatan. Dalam etika kepribadian notaris disebutkan notaris wajib untuk memiliki moral, menjunjung tinggi harkat martabat dengan bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak.

Perbedaan mendasar antara kode etik notaris dengan kode etik profesi lainnya terdapat pada penyusunan dari peraturan perundang-undangannya. Kode etik notaris yang disusun oleh INI dan juga diatur dalam UUJN. Sedangkan kode etik profesi lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh organisasi yang bersangkutan. Letak perbedaan ada pada pelaksanaan dan pemberlakuan dari sanksi yang dijatuhkan, dimana dalam kode etik profesi notaris mengatur sanksi dalam peraturan jabatan notaris dan diberlakukan bagi para notaris yang melanggarnya.

Spirit yang digunakan kode etik notaris merupakan suatu penghormatan bagi martabat manusia pada umumnya, dan martabat notaris pada khususnya. Dengan didasari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi notaris harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mandiri, tidak memihak, tidak pamrih, rasionalitas, serta mengacu pada kebenaran objektif, menjunjung tinggi solidaritas dengan sesama notaris (Sulihandari & Rifiani, 2013).

Daniel Goleman menggambarkan *Emotical Intelligence* yang menyatakan ada tujuh unsur utama kemampuan yang sangat penting yaitu : keyakinan, rasa ingin tahu yang bersifat positif, niat untuk berhasil, kemampuan untuk menyesuaikan keadaan, keterkaitan dalam bersosialisasi, dan kooperatif demi terciptanya keseimbangan antara kebutuhan sendiri dengan orang lain (Untung, 2005).

Dengan demikian penegakan kode etik notaris yang ditujukan sebagai alat pengawasan bagi pelaksanaan nilai-nilai kode etik. Kode etik menjadi *self-regulation* yang diawasi oleh Dewan Kehormatan dengan jenjang tingkat daerah, wilayah dan pusat. Sehingga sebuah usaha untuk meningkatkan kejujuran, integritas seorang notaris tersebut sangat diperlukan demi mendukung sebuah kebijakan dari pemerintah untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan secara elektronik atau *online single submission* (OSS).

Kementrian perindustrian melakukan perombakan di sektor bisnis menjadi lebih sederhana, cepat, mudah dan murah demi mewujudkan *Making Indonesia 4.0* untuk mengimplementasikan strategi di era revolusi industri ke-4 *Online Single Submission* (OSS).

Dalam mewujudkan hal tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meminta para notaris untuk berpartisipasi aktif guna menciptakan pelayanan secara elektronik dan upaya penataan badan usaha. Hubungan ini terintegrasi secara OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa “upaya mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha *Ease of Doing Business (EoDB)*” (Humas, 2019).

Demi terciptanya kebijakan pemerintah notaris dituntut untuk dapat menggunakan konsep *cyber notary*. Dengan bekerja berbasis teknologi elektronik, *digital notary service* merupakan *tools* guna membantu notaris melaksanakan pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi dengan siklus informasi data (Nurita, 2012).

Notaris memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut H.D Stoud sebagaimana dikutip dalam buku Salim, HS menjelaskan mengenai kewenangan sebagai berikut :

“keseluruhan dari aturan yang berkaitan dengan penggunaan dan perolehan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam suatu hubungan hukum publik” (HS, 2018).

Menteri Daulat Padopotan Silitoga, S.H.M.Hum selaku Direktur Perdata Ditjen AHU di Kampus D Auditorium Universitas Pelita Harapan. Lippo Karawaci, Tangerang menyatakan bahwa:

“calon notaris dalam menghadapi tantangan global dan era revolusi industry 4.0, diminta dapat segera beradaptasi. Sangat diperlukan bagi calon notaris dan notaris untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya dan melek teknologi informasi” (Pramono, 2019).

Kampanye tersebut menimplementasikan strategi dalam menghadapi era revolusi industri ke-4 (*industry 4.0*), profesi notaris menghadapi tantangan yang menjadikan semua transaksi dirubah menjadi *paperless* guna efisiensi yang bernilai ekonomis, terdapat beberapa syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk tetap menggunakan kertas sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum dan menjadi sebuah akta yang bersifat otentik (Yulia, 2019).

Dalam kongres notaris yang ke-29 yang digelar pada tanggal 28 Nopember 2019 membahas tema besar, “Aspek Kepastian Hukum dalam Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0”. memiliki tujuan untuk memperkaya pengetahuan dan pertumbuhan profesi khususnya pejabat publik notaris (Qorib, 2019). Sedangkan dalam kongres tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa;

“di era perkembangan teknologi, pemerintah dituntut untuk terus bergerak cepat dan lincah didalam menghadapi perubahan yang ada. Pelayanan birokrasi yang sebelumnya dianggap berbelit-belit, harus disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang cepat” (Redaksi, 2019).

Fakta-fakta yang terjadi dilapangan apabila tidak diterapkannya sistem elektronik, pelayanan akan menjadi lama, dan berbelit-belit. Sertipikat yang dibuat dengan kertas dan manual dirasa sudah tidak efektif dan efisien. Oleh karenanya dengan adanya sistem elektronik diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran tanah yang didasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi yang ada (Sugianto & Handoko, 2019).

Maka peranan Notaris menjadi sangat penting dalam bidang hukum keperdataan, yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan masyarakat, sangat diperlukan pengarah dan pembinaan untuk membangun notaris menjadi kaum yang intelektual dan berintegritas antara lain;

1. Membangun jiwa kepemimpinan. Mau dan siap untuk dipimpin, poin ini harus dipahami dan dilaksanakan semua notaris agar tidak muncul kegaduhan yang mencontreng citra notaris.
2. Kaderisasi. Ini adalah poin yang tidak kalah penting. Pembinaan harus mampu mengarahkan potensi para notaris agar mereka siap menjadi pemimpin di masa depan.
3. Berkreasi dan berinovasi. Perkembangan zaman mengharuskan siapapun untuk mengembangkan diri dengan berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi.
4. Mendengarkan pendapat dan tantangan mereka hadapi. Pembina harus mampu menyerap berbagai permasalahan notaris di lapangan. Semua itu harus dibicarakan bersama notaris senior dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga solusinya ditemukan. Dialog seperti ini akan membuka ruang diskusi yang atraktif.
5. Menyegarkan pemahaman tentang kejujuran, integritas, semangat, melayani dan membangun komitmen kerja, membangun kenyamanan penghadap, selalu semangat belajar berusaha.
6. Membangun semangat kekeluargaan, persaudaraan sesama notaris. (Handoko, 2019).

Demi berjalannya tugas profesi notarsi sebagai pejabat umum, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara preventif maupun kuratif, agar notaris senantiasa meningkatkan profesionalisme serta kualitas kerja demi menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris (HS, 2018).

Pasal 67 ayat (1) UUJN menjelaskan mengenai lembaga yang berwenang dalam mengawasi notaris, yaitu Majelis pengawas yang dibentuk oleh KEMENKUMHAM terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Terdapat delapan faktor yang mempengaruhi merosotnya moralitas profesi hukum menurut I Gede A.B Wiranata antara lain; penyalahgunaan profesi; profesi menjadi sebuah kegiatan bisnis; kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial; kontinuitas system peradilan, pengaruh jabatan; gaya hidup konsumerisme; faktor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan (Anshori, 2009).

Sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap seorang notaris yang telah mengabaikan keluhuran martabat dan tugasnya ditentukan dan dijabarkan dalam ketentuan berikut ini.

- a) Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai pemberhentian notaris dari jabatannya dengan hormat, dan ;
- b) Pasal 38 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan (HS, 2018).

Adapun notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga timbul sebuah tindakan krimisnalisasi dalam menjalankan profesinya dalam digolongkan dalam dua (dua) bentuk yaitu;

- a) Tanggung jawab hukum perdata yaitu apabila notaris telah melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
- b) Tanggung jawab hukum pidana bilamana notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau melakukan kesalahan/ perbuatan melawan hukum baik karena suatu kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Selain tanggung jawab dibidang hukum perdata dan pidana, notaris dapat dikenakan tanggung jawab dibidang administrasi dan kode etik jabatan, dengan dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan tersebut (Saputra & Wahyuningsih, 2017).

Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) sanksi pelanggaran kode etik meliputi;

- a) Teguran
- b) Peringatan

- c) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Sanksi-sanksi diberikan untuk pelanggaran disipliner, sanksi dalam arti teknis perkataan tersebut/sanksi pidana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris. Oleh karenanya hubungan kode etik notaris dengan ketentuan yang mengatur kode etik notaris dalam peraturan Perundang-undangan adalah kode etik yang tidak lain atau harus dianggap hanya merupakan penjabaran sebagian atau penjelasan tambahan dari ketentuan dalam peraturan jabatan notaris.

Notaris yang mengabaikan kode etik disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan berikut ini :

- a) Faktor ekonomi, adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak;
- b) Faktor ketidakpahaman, adanya misinterpretasi yang berbeda terhadap kode etik;
- c) Faktor persaingan, kualitas jumpa profesi notaris pada area dekat yang sama sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien;
- d) Faktor moral, meimbulkan rendahnya moral;
- e) Faktor kekeluargaan, timbulnya masalah keluarga harusnya dipisahkan dengan masalah profesi, oleh karena sangat diharapkan profesi notaris dapat menjalankan tugasnya tanpa melibatkan adanya keterkaitan hubungan daerah atau keluarga (Sulihandari & Rifiani, 2013).

Demi tercapainya kesuksesan holistik (materi, batin dan jiwa), diperlukan suatu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan spiritual aktualisasinya adalah kualitas hukum. Kecerdasan emosional aktualisasinya ialah kualitas pelayanan. Pelayanan terhadap kepentingan umum merupakan suatu tuntutan kode etik yang optimal secara tersirat yang dapat memacu keterampilan dan kejujuran diri anggota profesi.

Integritas dapat diukur dari ketidakberpihakan (*independen*), adil (*impartiality*) dan kepercayaan (*trust worthiness*). Dimana sebuah kualitas hukum diukur berdasarkan kualitas akta yang diterbitkan. Sedangkan kualitas pelayanan diukur berdasarkan kualitas notaris dalam melayani kliennya (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008). Integritas dapat dipersamakan dengan suatu kesadaran atas fungsi yang diemban oleh manusia didalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan suatu hasil dari pergulatan moral dan hati nurani. Sehingga sebagai pejabat umum

notaris harus mampu secara teguh menjalankan tugasnya demi mengemban tugas negara serta berpegang pada hukum yuridis formal yakni UUJN dan Kode Etik Notaris.

D. SIMPULAN

Peranan profesi notaris sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya didalam bidang hukum keperdataan, seiring dengan perkembangan zaman yang mengharuskan siapapun termasuk notaris untuk mengembangkan diri dengan berkreasi serta berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kebijakan pemerintah dalam hal proses pelayanan yang terintegrasi merupakan suatu hal yang perlu didukung sepenuhnya oleh profesi notaris, agar tercipta *business process* yang sederhana, cepat, mudah dan murah.

Era revolusi industry ke-4 merupakan sebuah tantangan untuk eksistensi di profesi notaris, dengan demikian, dapat menjadikan segala transaksi diubah dalam bentuk *paperless* demi efisiensi dan bernilai ekonomis. Dengan adanya kebijakan tersebut maka notaris dituntut untuk selalu mengamalkan kode etik serta peraturan perundang-undangan yang terkait yang sangat dibutuhkan *moral philosophy* yang baik dari seorang notaris agar dapat mengembangkan kejujuran dan keterampilan diri serta menambah keterampilan di dalam bidang pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* (pertama; TIM UII PRESS, Ed.). Yogyakarta: TIM UII PRESS.
- Dewi, S., & Diradja, R. M. F. (2011). *Panduan Teori dan Praktik Notaris* (1st ed.; Tim Pustaka Yustisia, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Fajar M, A. Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habib, A. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)* (1st ed.; PT Citra Aditya Bakti, Ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris* (pertama; E. Nasrul, A. W. Irawan, & A. Yulaika, Eds.). Bogor: PT. Roda Publika Kreasi.
- HS, S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris* (1st ed.; Tarmizi, Ed.). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. . (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Nurita, R. . E. (2012). *Cyber Notary* (1st ed.; A. Gunarsa, Ed.). PT. Refika Aditama.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan di Masa Datang)* (1st ed.; A. D. Saputro, Ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Soekanto S, M. (1985). *Penelitian Hukum-Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugianto, Q. F., & Handoko, W. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital. *Notarius*, 12, 658.
- Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (1st ed.; T. E. D. Cerdas, Ed.). Jakarta: Dunia Cerdas.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (3rd ed.; PT. Rajagrafindo Persada, Ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Untung, B. (2005). *Visi Global Notaris* (2nd ed.; Andi, Ed.). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Artikel Jurnal:

- Habib, A. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Hukum Respublica*, 16. Retrieved from <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c8b01fb73001038cf47/konsep-notaris-mayantara-menghadapi-tantangan-persaingan-global>
- Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan Tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik. *Jurnal Akta*, 4, 352–353.
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*, 4, 1. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/8045>

Sumber Online:

- Humas, B. (2019). Peran Aktif Notaris dalam Mendukung Making Indonesia 4.0. Retrieved August 8, 2020, from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia website: <https://www.kemenkumham.go.id/berita/peran-aktif-notaris-dalam-mendukung-making-indonesia-4-0>
- Pramono. (2019, July). Notaris harus mampu beradaptasi di era 4.0. *Notary Magazine*, 1. Retrieved from <https://notarymagazine.com/notaris-harus-mampu-beradaptasi-di-era-4-0/>

Qorib, F. (2019, November). Kongres Internasional Notaris Ajak Notaris Menyikapi Era Revolusi Industri 4.0. Retrieved from Hukum Online website:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd4fdec904e7/kongres-internasional-notaris-ajak-notaris-menyikapi-era-revolusi-industri-40?page=2>

Redaksi. (2019, November 29). Buka Kongres Ke-29 Notaris Dunia, Presiden Ingatkan Tantangan Terhadap Layanan Kenotariatan. *PKPBERDIKARI*. Retrieved from
<https://www.pkpberdikari.id/buka-kongres-ke-29-notaris-dunia-presiden-ingatkan-tantangan-era-disrupsi-terhadap-layanan-kenotariatan/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris
Kode Etik Notaris